



Pencemaran Lingkungan Akibat Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Retno Mulyaningrum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

E-mail: retnomulyaningrum@gmail.com

Abstract: Indonesia's sinking of the ship in combating the illegal fishing using chemicals is feared environmental pollution. Legal protection of victims is taken into account that existing laws exercise discrimination by the enforcement of most environmental protection agreements not through the request of state responsibility but through various incentive and exchange mechanisms and State reporting. The human rights perspective on pollution refers to Gabcikovo's case that Environmental protection is pure of human rights.

Keywords: Pollution; Human Rights; Illegal Fishing

Abstrak: Penenggelaman kapal oleh Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan kimia dikhawatirkan pencemaran lingkungan. Perlindungan hukum terhadap korban dipertimbangkan bahwa hukum yang ada menjalankan diskriminasi dengan cara pemberlakuannya sebagian besar perjanjian perlindungan lingkungan tidak melalui permintaan tanggung jawab negara namun melalui mekanisme insentif dan pertukaran yang beragam dan pelaporan Negara. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pencemaran mengacu kasus Gabcikovo bahwa Perlindungan lingkungan adalah bagian penting dari doktrin HAM kontemporer yaitu hak suci HAM.

Kata Kunci: Pencemaran; HAM; Penangkapan Ikan Ilegal

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini banyak dilakukan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia. Perbuatan ini dilakukan pemerintah dalam rangka memberantas illegal fishing yang marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Penggunaan bahan peledak yang mengandung bahan kimia dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang merusak lingkungan maupun pencemaran lingkungan. Gerakan lingkungan modern, yang dimulai pada akhir 1960an, menyadari sejak dini bahwa perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan saling terkait erat. Misalnya, Konferensi Stockholm tentang Lingkungan 1972, konferensi lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama, menyatakan bahwa aspek lingkungan manusia lainnya, alam dan buatan manusia, sangat penting untuk kesejahteraannya dan kenikmatannya. Hak asasi manusia-bahkan hak untuk hidup itu sendiri. Kegagalan deklarasi Rio untuk memberikan penekanan lebih besar pada hak asasi manusia yang menunjukkan ketidakpastian dan perdebatan tentang hak asasi manusia yang tepat dalam pengembangan hukum lingkungan internasional.

Alasan yang baru-baru ini rusak untuk mengatasi kesenjangan perlindungan yang ada. Upaya untuk mengembangkan panduan soft law untuk negara-negara yang terlibat dalam relokasi populasi yang ditempatkan atau mereka yang berisiko mengalami perpindahan dan usaha serupa untuk mengatasi perpindahan lintas batas telah menghasilkan buah pertama.

Mengacu pada fakta yang ada sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap yang terkena dampak atas pencemaran apabila terbukti perbuatan tersebut dan bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hak terlindungi dari pencemaran. Perspektif hak asasi manusia secara langsung membahas dampak lingkungan terhadap kehidupan, kesehatan, kehidupan pribadi, dan kepemilikan manusia individual daripada di negara bagian lain atau lingkungan pada umumnya. Ini dapat berfungsi untuk menjamin standar kualitas lingkungan yang lebih tinggi, berdasarkan kewajiban negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mengendalikan polusi yang mempengaruhi kesehatan dan kehidupan pribadi. Hal ini membantu mempromosikan peraturan undang-undang dalam konteks ini pemerintah secara langsung bertanggung jawab atas kegagalan mereka untuk mengatasi dan mengendalikan gangguan lingkungan, termasuk hal-hal yang disebabkan oleh perusahaan, dan untuk memfasilitasi akses terhadap keadilan dan penegakan hukum lingkungan dan keputusan pengadilan. Perluasan hak ekonomi dan sosial untuk merangkul unsur-unsur kepentingan publik dalam perlindungan lingkungan telah memberi kehidupan baru pada gagasan bahwa ada, atau dalam bentuk tertentu, hak atas lingkungan yang layak.

B. Permasalahan

Berdasarkan pendahuluantersebut diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana konsep mengenai *Mail Bride Order* dalam perspektif HAM internasional?

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat kualitatif karena mengandalkan kedalaman data dengan metode deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis secara sistematis suatu fakta tentang keadaan tertentu,

di mana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari obyek itu sendiri.

D. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap yang terkena dampak atas pencemaran lingkungan

Hukum menjalankan diskriminasi atau lebih netralnya, mencerminkan struktur sosial yang ada melalui dua cara yang berbeda. Peraturan-peraturan itu sendiri, wajah hukum yang resmi, sama sekali tidak netral bahkan ketika diterapkan secara tidak berpihak sekalipun. Peraturan tersebut dihasilkan dari pergulatan kekuasaan, dan opini yang dominan membentuknya. Hukum yang berlaku seringkali amat berbeda dari janji-janji yang berkilau dan kemasam yang berwarna-warni. Realitas menyodorkan lahan pertempuran baru. Peraturan diloloskan, tetapi barang yang beredar berkurang dan pasar gelap berkembang. Kemudian orang-orang menginginkan amandemen atau pencabutan peraturan. Terkadang hukum mengecewakan harapan orang karena cara pemberlakuannya.

Sebagai konsekuensi dari faktor-faktor ini atau faktor lainnya, sebagian besar perjanjian perlindungan lingkungan tidak dilaksanakan melalui rezim tanggung jawab atau permintaan tanggung jawab negara, melainkan melalui mekanisme insentif dan pertukaran yang beragam dan pelaporan Negara. Sebaliknya, perjanjian hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada prosedur pelaporan negara, tetapi juga keluhan antar negara, dan petisi individual dan keluhan, yang secara langsung atau tidak langsung mengizinkan kritik terhadap negara-negara yang tidak mematuhi.

Badan-badan yang terlibat dengan hak kolektif dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Program Pembangunan PBB; Program Lingkungan PBB dan Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan. Badan yang terakhir dibentuk setelah Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan utama, yang juga dikenal sebagai KTT 'Rio' atau 'Bumi' (1992). Deklarasi yang dihasilkan oleh konperensi ini dimaksudkan untuk menjadi setara lingkungan UDHR, namun dirusak oleh sebuah pembagian pendapat antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. KTT Rio tetap mencatat beberapa pencapaian substansial, terutama peningkatan kesadaran masyarakat dan Sebuah komitmen politik oleh negara untuk menghormati masalah lingkungan.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hak terlindungi dari pencemaran

Undang-undang hak asasi manusia internasional telah menyadari peran penting lingkungan dalam memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak yang ingin dilindungi. Dalam pendapatnya yang terpisah dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros di hadapan Pengadilan Internasional, Hakim Weeramantry (1991: 207) menyatakan bahwa:

“Perlindungan lingkungan adalah bagian penting dari doktrin hak asasi manusia kontemporer, karena ini adalah hak suci untuk banyak hak asasi manusia seperti hak atas kesehatan dan hak untuk hidup itu sendiri. Hal ini hampir tidak perlu untuk menguraikan hal ini, karena kerusakan lingkungan dapat mengganggu dan melemahkan semua hak asasi manusia yang

dibicarakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya.”

Oleh karena itu, sebuah prinsip hukum hak asasi manusia yang diterima dengan baik bahwa lingkungan yang sehat adalah prasyarat yang diperlukan untuk promosi dan kenikmatan beberapa hak yang diakui (Sachs 2003: 26)(Bridget Lewis, 2012) Dimensi lingkungan dari hak asasi manusia yang ada dapat digambarkan sebagai baik langsung maupun tidak langsung yaitu langsung dalam arti bahwa lingkungan yang buruk akan secara langsung membatasi kemampuan individu atau masyarakat untuk menikmati hak tertentu yang dijamin oleh mereka; Atau tidak langsung dalam arti bahwa lingkungan yang buruk akan mempengaruhi kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mewujudkan hak asasi mereka secara umum, atau menghalangi kemampuan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak warganya. Dalam hal ini perlindungan lingkungan dapat dibangun sebagai prasyarat untuk menikmati sepenuhnya hak asasi manusia. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa degradasi lingkungan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum internasional. Bagian ini akan menjelaskan beberapa hak yang dijamin berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan menyoroti peran penting yang dimainkan lingkungan dalam memastikan hak-hak ini terpenuhi dan dilindungi. Mempertimbangkan secara lebih rinci kemungkinan praktis untuk menggunakan mekanisme penegakan hak asasi manusia untuk mempromosikan keadilan lingkungan.

Soft law mencakup serangkaian perjanjian non-perjanjian, termasuk deklarasi PBB, keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB, kesimpulan Komite Eksekutif UNHCR, keputusan Pengadilan Internasional, dan panduan yang dikembangkan oleh para ahli. Proses soft law dapat menghasilkan hasil yang relatif cepat karena mereka melewati ratifikasi domestik yang panjang dan bertentangan secara politik. Selain itu, dokumen soft law dapat dirancang oleh aktor non-negara (misalnya ahli hukum) dan dapat melibatkan pemangku kepentingan yang tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan hukum internasional yang mengikat serta lebih mudah diubah dan karenanya lebih fleksibel dalam merespon tatanan dinamika. Ini juga menghindari membebani sistem internasional dengan hard law.

E. Penutup

Perlindungan hukum terhadap yang terkena dampak atas pencemaran lingkungan yaitu dengan pertimbangan bahwa hukum yang ada menjalankan diskriminasi atau mencerminkan struktur sosial yang ada melalui dua cara yang berbeda. Peraturan-peraturan itu sendiri, wajah hukum yang resmi, sama sekali tidak netral bahkan ketika diterapkan secara tidak berpihak sekalipun. Hukum yang berlaku seringkali berbeda dari janji-janji yang dibuat. Realitas menyodorkan lahan pertempuran baru. Peraturan diloloskan, tetapi barang yang beredar berkurang dan pasar gelap berkembang. Kemudian orang-orang menginginkan amandemen atau pencabutan peraturan. Terkadang hukum mengecewakan harapan orang karena cara pemberlakuannya Sebagai konsekuensi dari faktor-faktor ini atau faktor lainnya, sebagian besar perjanjian perlindungan lingkungan tidak dilaksanakan melalui rezim tanggung jawab atau

permintaan tanggung jawab negara, melainkan melalui mekanisme insentif dan pertukaran yang beragam dan pelaporan Negara. Sebaliknya, perjanjian hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada prosedur pelaporan negara, tetapi hal lain yang secara langsung atau tidak langsung mengizinkan kritik terhadap negara-negara yang tidak mematuhi. Badan-badan yang terlibat yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dengan menghasilkan Deklarasi yang dihasilkan untuk menjadi setara lingkungan UDHR, namun dirusak oleh sebuah pembagian pendapat antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. KTT Rio tetap mencatat beberapa pencapaian substansial, terutama peningkatan kesadaran masyarakat dan Sebuah komitmen politik oleh negara untuk menghormati masalah lingkungan.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hak terlindungi dari pencemaran yaitu peran penting lingkungan dalam memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak yang ingin dilindungi. Dalam kasus *Gabcikovo-Nagymaros* Hakim Weeramantry (1991: 207) menyatakan bahwa Perlindungan lingkungan adalah bagian penting dari doktrin hak asasi manusia kontemporer, karena ini adalah hak suci untuk banyak hak asasi manusia seperti hak atas kesehatan dan hak untuk hidup itu sendiri. Hal ini hampir tidak perlu untuk menguraikan hal ini, karena kerusakan lingkungan dapat mengganggu dan melemahkan semua hak asasi manusia yang dibicarakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Maka dari itu, sebuah prinsip hukum hak asasi manusia yang diterima dengan baik bahwa lingkungan yang sehat adalah prasyarat yang diperlukan untuk promosi dan kenikmatan beberapa hak yang diakui. Dimensi lingkungan dari hak asasi manusia yang ada dapat digambarkan bahwa lingkungan yang buruk akan secara langsung membatasi kemampuan individu atau masyarakat untuk menikmati hak tertentu yang dijamin oleh mereka; Atau tidak langsung dalam arti bahwa lingkungan yang buruk akan mempengaruhi kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mewujudkan hak asasi mereka secara umum, atau menghalangi kemampuan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak warganya. Dalam hal ini perlindungan lingkungan dapat dibangun sebagai prasyarat untuk menikmati sepenuhnya hak asasi manusia. Konsekuensi adalah degradasi lingkungan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum internasional. Bagian ini akan menjelaskan beberapa hak yang dijamin berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan menyoroti peran penting yang dimainkan lingkungan dalam memastikan hak-hak ini terpenuhi dan dilindungi. Mempertimbangkan secara lebih rinci kemungkinan praktis untuk menggunakan mekanisme penegakan hak asasi manusia untuk mempromosikan keadilan lingkungan.

Soft law mencakup serangkaian perjanjian non-perjanjian, termasuk deklarasi PBB, keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB, kesimpulan Komite Eksekutif UNHCR, keputusan Pengadilan Internasional, dan panduan yang dikembangkan oleh para ahli. Proses soft law dapat menghasilkan hasil yang relatif cepat karena mereka melewati ratifikasi domestik yang panjang dan bertentangan secara politik. Selain itu, dokumen soft law dapat dirancang oleh aktor non-negara misalnya ahli hukum dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan hukum internasional yang mengikat serta mudah diubah dan karenanya fleksibel dalam

merespon tatanan dinamika. Ini juga menghindari membebani sistem internasional dengan hard law.

DAFTAR PUSTAKA

Bavikatte, Kabir Sanjay dan Bennett, Tom. (2015). "Community stewardship: the foundation of biocultural rights." *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 6 (No. 1), pp. 7–29, 19.06.17

Boyle, Alan. (2012). "Human Rights and the Environment: Where Next?." *The European Journal of International Law* Vol. 23 (No. 3), 19.06.17

Ferris, Elizabeth dan Bergmann, Jonas. (2017). "Soft law, migration and climate change governance." *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 8 (No. 1), pp. 6–29 , 19.06.17

Gonzalez, Carmen. (2015). "Environmental Justice, Human Rights, and the Global South." *Santa Clara Journal of International Law* 151. , 19.06.17

Knox, John H. (2015). "Human Rights, Environmental Protection, and the Sustainable Development Goals." *Washington International Law Journal* Vol.24 (NO.3), 19.06.17

Editorial. (2017). "Climate, justice and displacement: reflections on law, policy and the future of human rights in the climate crisis." *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 8 (No. 1), pp. 1–5, 19.06.17

Lewis, Bridget. (2012). "Human Rights and Environmental Wrongs: Achieving Environmental Justice through Human Rights Law." *International Journal of Crime and Justice*, ISSN 2201–2966, 19.06.17

Pardy, Bruce. (2014). "The logic of ecosystems: capitalism, rights and the law of 'ecosystem services'" *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 5 (No. 2), pp. 136–152, 19.06.17

Reid, Colin T dan Nsoh, Walters. (2014). "Whose ecosystem is it anyway? Private and public rights under new approaches to biodiversity conservation." *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 5 (No. 2), pp. 112–135, 19.06.17

Shelton, Dinah. (2015). "Legitimate and necessary: adjudicating human rights violations related to activities causing environmental harm or risk." *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 6 (No. 2), pp. 139–155, 19.06.17

Boer, Ben dan Boyke Alan. (2013). "Human Rights and the Environment" 13th Informal ASEM Seminar on Human Rights., 19.06.17